



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian UU IKN di MK: Seorang Guru Pertanyakan Penggunaan APBN

Jakarta, 29 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Senin (29/07), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang diuji teregistrasi dengan Perkara Nomor 79/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Herifuddin Daulay yang berprofesi sebagai Guru.

Dalam permohonannya, Pemohon merasa penggunaan APBN memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak ini saat ini terlihat jelas, dan perlu dicermati apakah Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Bapak Joko Widodo, telah menggunakan kekayaan negara secara sembarangan untuk kepentingan pribadi. Jika terbukti bahwa penggunaan APBN ini merugikan kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana diatur dalam UU KPK, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

UU Nomor 21 Tahun 2024, yang mengubah UU Nomor 3 Tahun 2022, diinisiasi oleh pemerintah pusat, khususnya Presiden, yang memiliki kepentingan dalam perubahan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebaiknya menunda pelaksanaan Pasal UU yang diuji hingga putusan akhir terhadap perkara ini. Selain itu, demi keselamatan bangsa dan negara, Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan lembaga terkait untuk menyelidiki Bapak Joko Widodo mengenai kemungkinan adanya penyalahgunaan kebijakan dan APBN untuk kepentingan pribadi atau penyimpangan lainnya.

Pemohon meminta MK untuk mengeluarkan putusan sela yang menunda keberlakuan Pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2024 dan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terbuka terhadap Bapak Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai Presiden periode 2019-2024, terkait dengan penggunaan APBN yang telah dilakukan maupun yang direncanakan di masa mendatang.

Pemohon juga memohon kepada MK untuk menyatakan bahwa Pasal 12, 15 ayat (7), 23 ayat (1), 24 ayat (1) huruf a, dan 24 ayat (7) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yaitu, bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)